

**PROSEDUR PEMILIHAN DAN KEWENANGAN PEJABAT KEPALA DAERAH
PADA KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENJELANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK PADA 2024**

Muhamad Kautsar Sangaji
Program Pascasarjana, Universitas Indonesia
Kautsarsangaji@gmail.com

Abstract

The procedure of Election Acting Regional Head and Authority Regional Head during Election in 2024 be regulated by Regulation of Domestic Minister Republic Indonesia 4 of 2023. The procedure of Election Acting Regional Head consists proposal of the candidate Acting Regional Head, Discussion of candidate Acting Regional Head, Decide of Acting Regional Head, and Appointment of Acting Regional Head. Acting Regional Head have same duties, authorities, obligations, and prohibitions Governors, Regents and Mayors in accordance with the provisions of laws and regulations regarding regional government. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research.

Keywords: Acting Regional Head, Election Acting Regional Head, Authority Regional Head

Abstrak

Prosedur Pemilihan Dan Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Prosedur Pemilihan Pejabat Kepala Daerah terdiri dari tahapan pengusulan Pejabat Kepala Daerah, Pembahasan Calon Pejabat Kepala Daerah, Penetapan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah yang telah dilantik memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.

**Kata kunci : Pejabat Kepala Daerah, Prosedur Pemilihan Pejabat Kepala Daerah, Kewenangan
Pejabat Kepala Daerah**

A. Pendahuluan

(Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹ Daerah dalam mengatur dan mengurus didasarkan kepada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam melakukan mengatur dan mengurus Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat melakukan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Kepala Daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala Daerah untuk Daerah Kota disebut Walikota.³

Kepala Daerah mempunyai peran strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-Daerah untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,⁵ maka Kepala Daerah wajib dipilih

secara demokratis sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No 72-73/PUU-II 2004 tertanggal 22 Maret 2005 kemudian menggunakan istilah pemilihan umum Kepala Daerah untuk mendefinisikan tahapan proses pemilihan Kepala Daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi pada putusan 97/PUU-XI/2013, Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis adalah pemilihan dilakukan oleh DPRD atau pemilihan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

Terdapat wacana Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, Pemilihan Kepala Daerah secara serentak didasarkan kepada alasan yaitu meningkatnya jumlah kompetisi akibat dilakukannya pemilu secara serentak yang berdampak terhadap meningkatkan pemberitaan media sehingga muncul kesadaran dan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu.⁶ Pemilu serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.⁷ Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁸ Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 menimbulkan dampak kekosongan jabatan Kepala Daerah periode waktu tertentu. Hal tersebut juga menimbulkan isu besar yang ada dimasyarakat, akan tetapi Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak nasional adalah konstitusional.

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ps. 18 ayat.

² *Ibid.*, Ps. 1 ayat 2.

³ Hukum Online, Bolehkah Gubernur Berasal Dari Daerah Lain, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-calon-gubernur-berasal-dari-daerah-lain-lt53c4ab362ca5c/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

⁴ Dedy Supriadiy Bratakusumah dan Dadang Solihin, OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 61.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ps. 18 ayat (4).

⁶ M. Zubakhrom B Tjenreng, Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), hlm 36

⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2016, LN No. 130 Tahun 2016, TLN No. 5898, Ps. 201 ayat 8.

217 Kepala Daerah akan habis masa jabatannya menjelang pemilihan umum Kepala Daerah pada tahun 2024.⁹ Kekosongan jabatan Kepala Daerah pada Daerah tertentu Pemerintah menerbitkan solusi baru yaitu menunjuk Pejabat Kepala Daerah untuk menjalankan kewenangan Kepala Daerah. Persatuan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan penunjukan 271 calon pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis.¹⁰ Muncul pertanyaan lain yang ada di masyarakat mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Kepala Daerah, maka perlu kejelasan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Kepala Daerah dalam mengatur dan mengurus Daerah pada masa menuju Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemilihan Pejabat Kepala Daerah pada kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2024?
2. Bagaimana kewenangan Pejabat Kepala Daerah pada kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2024?

B. Metode Penelitian

Metode Penulisan ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan tersebut, yang mencakup penelitian terhadap sistematika

⁹ Kompas, Tahun Berganti Aturan Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Tak Juha Terwujud, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/04/tahun-berganti-aturan-penunjukan-pejabat-kepala-daerah-tak-juga-terwujud>, diakses pada 2 Juni 2023.

¹⁰ BBC, Pj Gubernur: Menteri Tito klaim penunjukan sudah 'demokratis', tapi mengapa dituding 'tidak transparan' dan rentan 'dipolitisasi', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61382329>, diakses pada 2 Juni 2023.

hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹¹ Dalam Penulisan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif bertujuan untuk memahami arti di balik tindakan atau kenyataan dan mungkin dari temuan-temuan yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Pemilihan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”) mengatur mengenai pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Dalam mengisi kekosongan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.¹² Pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.¹³

Pengisian kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 51.

¹² Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ..., Ps. 201 ayat (9).

¹³ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 201 ayat (9).

pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹⁴ sedangkan Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Persyaratan untuk Jabatan Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dengan berlakunya Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat subyek hukum yang mengajukan pengujian terhadap peraturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan para pemohon merasakan adanya kerugian hak dari para pemohon dari keberlakuan peraturan tersebut. Pada pengujian Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XX/2022 pada 7 Juli 2022 menyatakan permohonan Para Pemohon di tolak, akan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang - oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas penerapan Undang-Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan mendasar tersebut antara lain, sebagai berikut:¹⁶

- (1) Penjabat Kepala Daerah harus memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik;
- (2) Penjabat yang ditunjuk memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan undang-undang;
- (3) Pejabat yang berwenang dapat mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah setiap waktu (terus-

menerus) dan dapat dilakukan penggantian apabila tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik;

- (4) Pengisian penjabat tidak mengabaikan (memperhatikan) prinsip demokrasi dan pengisian berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel;
- (5) Penjabat Kepala Daerah merupakan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja untuk rakyat demi mencapai kemajuan daerah;
- (6) Dengan lamanya daerah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah maka perlu dipertimbangkan untuk memberi kewenangan kepada Penjabat Kepala Daerah yang sama dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah definitif;
- (7) Penjabat Kepala Daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan Daerah dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing;
- (8) Penjabat Kepala Daerah harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- (9) Sebelum pengisian Penjabat Kepala Daerah, terlebih dahulu dibuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah, sehingga mampu menjalankan visi, misi, dan RPJP daerah bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menegaskan beberapa hal mendasar yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengisian Penjabat Kepala Daerah.

Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota (“Peremendagri Nomor 4 Tahun 2023) atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Persyaratan Kepala Daerah wajib memenuhi

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 201 ayat (10).

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 201 ayat (11).

¹⁶ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XX/2022, hlm 53-54.

persyaratan-persyaratan adalah, sebagai berikut:¹⁷

- (1) Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- (2) Pejabat Aparatur Sipil Negara atau pejabat pada jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
- (3) Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
- (4) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Tahapan-tahapan prosedur Pemilihan Pejabat Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 adalah, sebagai berikut:

- (1) Pengusulan Calon Pejabat Kepala Daerah
Pengaturan untuk Pejabat Kepala Daerah Provinsi atau untuk Pejabat Gubernur Daerah Provinsi dibedakan dengan Pejabat Kepala Daerah Kabupaten dan/atau Kota atau untuk Pejabat Bupati dan/atau Pejabat Walikota. Pengusulan untuk Pejabat Gubernur Daerah Provinsi dapat diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengusulkan 3 orang calon PJ Gubernur yang memenuhi persyaratan.¹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi juga mengusulkan 3 orang calon PJ Gubernur yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Pengusulan untuk Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota pada Daerah tersebut melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur pada Daerah tersebut, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota mengusulkan 3 nama Calon Pejabat Bupati atau Walikota. Pengusulan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Walikota dapat menerima masukan dari Kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.

- (2) Pembahasan Calon Pejabat Kepala Daerah
Setelah mendapatkan nama-nama calon Pejabat Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tahapan selanjutnya adalah melakukan pembahasan atas usulan nama-nama Pejabat Kepala Daerah tersebut. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan pembahasan calon Pejabat Kepala Daerah sesuai usulan dan dapat melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah Non-kementerian. Kementerian/ lembaga pemerintah Non-kementerian yang dapat melakukan pembahasan calon Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah, sebagai berikut:²⁰
 - a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara; dan
 - f. Kementerian/ lembaga lain sesuai kebutuhan

¹⁷ Indonesia, Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota, Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, BN. No. 310 Tahun 2023, Ps. 3.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 4 ayat 2.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 9 ayat 1.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 5 ayat 2 dan Ps. 10 ayat 2.

Hasil Pembahasan Calon Pejabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menghasilkan 3 (tiga) nama usulan Calon Pejabat Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.²¹

(3) Penetapan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Setelah tahapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengusulkan usulan 3 (tiga) nama Calon Pejabat Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, selanjutnya Presiden Republik Indonesia melakukan penetapan atas usulan nama Pejabat Kepala Daerah tersebut. Pengangkatan Pejabat Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.²² Sedangkan Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.²³

(4) Pelantikan Pejabat Kepala Daerah

Calon Pejabat Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden untuk Pejabat Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pejabat Bupati dan Walikota. Tahapan selanjutnya adalah Pelantikan Pejabat Kepala Daerah. Pelantikan untuk Pejabat Gubernur dilakukan oleh Menteri atas nama Presiden Republik Indonesia,²⁴ sedangkan Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia.²⁵ Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XX/2022 pada 7 Juli 2022 Pejabat Kepala Daerah perlu dipertimbangkan untuk memberi kewenangan kepada Pejabat Kepala Daerah yang sama dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah definitif. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XX/2022 dijawab oleh Pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana Pejabat Kepala Daerah dengan ditetapkannya atau disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Pejabat Kepala Daerah memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.²⁶ Oleh karena pengaturan tersebut, maka Pejabat Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kepala Daerah berkedudukan sebagai perangkat Daerah mempunyai tugas dan kewenangan pokok sebagai berikut:²⁷

- (1) Memimpin jalannya Pemerintah Daerah;
- (2) Mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui peraturan daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah sebagai aturan Daerah; dan
- (5) Menetapkan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan.

²¹ *Ibid.*, Ps. 5 ayat 3 dan Ps. 10 ayat 3.

²² *Ibid.*, Ps. 5 ayat 4.

²³ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (4).

²⁴ *Ibid.*, Ps. 6 ayat 1.

²⁵ *Ibid.*, Ps. 11 ayat 1.

²⁶ *Ibid.*, Ps. 15 ayat 1.

²⁷ J.Kaloh Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.38.

Kepala daerah menurut Undang-Undang mempunyai tugas, sebagai berikut:²⁸

- (1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang Daerah dan rancangan Perda tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan daerah;
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Daerah berwenang, sebagai berikut:²⁹

- (1) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- (2) Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (3) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

- (4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- (5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah, maka Pejabat Kepala Daerah, Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota juga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut.

Pejabat Kepala Daerah memiliki batasan yang sama tidak boleh melakukan urusan terhadap urusan, sebagai berikut:³⁰

- (1) Urusan Politik luar negeri;
- (2) Urusan Pertahanan;
- (3) Urusan Keamanan;
- (4) Urusan Yustisi;
- (5) Urusan Moneter dan fiskal nasional; dan
- (6) Urusan Agama.

Batasan-batasan atau larangan-larangan yang dimiliki Pejabat Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Pejabat Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang dilarang untuk, sebagai berikut:³¹

- (1) Melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara;
- (2) Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- (3) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- (4) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 9 Tahun 2015, LN. No. 58 Tahun 2015, TLN. No. 5679, Ps. 65 ayat 1.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 65 ayat 2.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, ..., Ps. 10.

³¹ Indonesia, Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota, ..., Ps. 15 ayat 2.

Batasan atau larangan tugas dan kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.³²

D. Simpulan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ketentuan pengisian kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada tingkatan tertentu. Prosedur Pemilihan Pejabat Kepala Daerah terdiri dari tahapan pengusulan Pejabat Kepala Daerah, Pembahasan Calon Pejabat Kepala Daerah, Penetapan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Kepala Daerah yang dipilih langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan secara detail juga diatur untuk Pejabat Kepala Daerah untuk beberapa hal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, akan tetapi larangan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Kepala Daerah jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, Sahya, 2018, Hukum Administrasi Negara. CV Pustaka Setia, Bandung.

Bratakusumah, Dedy Supriadiy dan Dadang Solihin, 2001, OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kaloh, J., 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.

Nugraha, Safri. Et.al., 2007, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Sinamo, Nomensen, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Mandiri, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumarno, H. Siswanto. 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Tjenreng, M. Zubakhrum B., 2020, Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak. Paps Sinar Sinanti, Depok.

Widjaja, HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PT Raja Grafindo, Jakarta

Internet

BBC. Pj Gubernur: Menteri Tito klaim penunjukan sudah 'demokratis', tapi mengapa dituding 'tidak transparan' dan rentan 'dipolitisasi,.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesi-a-61382329>. diakses pada 2 Juni 2023.

Hukum Online. Bolehkah Gubernur Berasal Dari Daerah Lain.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-calon-gubernur-berasal-dari-daerah-lain-lt53c4ab362ca5c/>. diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

³² *Ibid.*, Ps. 15 ayat 3.

Kompas. Tahun Berganti Aturan Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Tak Juga Terwujud.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/04/tahun-berganti-aturan-penunjukan-pejabat-kepala-daerah-tak-juga-terwujud>. diakses pada 2 Juni 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Pemerintah Daerah. UU No.23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN 5586.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. UU No. 9 Tahun 2015, LN. No. 58 Tahun 2015, TLN. No. 5679.

Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU 8 Tahun 2015, LN No. 57 Tahun 2015, TLN No. 5678.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No. 10 Tahun 2016 LN No. 130 Tahun 2016, TLN No. 5898.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP No. 11 Tahun 2017, LN No. 63 Tahun 2017, TLN. No. 6037.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP No. 17 Tahun 2020, LN. No. 68 Tahun 2020, TLN. No. 6477.

Indonesia. Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, BN. No. 310 Tahun 2023.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XX/2022